
URGENSI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Mayang Rosana

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : rosanamayang@gmail.com

ABSTRACT

Sharia financial institute it birth the potency to grow and to birth a huge advantage for the Indonesian Economy. Observing the principles of Islamic sharia is an significant affair in the functions of sharia financial institute. Sharia financial institute is not only bank, but also Sharia financial institute nonbank. The standars of Shariah financial institute is differs from conventional financial institution. Financial Service Authority (OJK) as an institution the controller and the supervisor at the Sharia financial institute also have a fuction and authorization to do policy integration, strategy, and perfection stage at Sharia financial institute. Regulation instrument the issue should of course be in suitable with sharia principles by getting involved National Sharia Council (DSN) and Indonesian Council of Religious Scholar (MUI). Supervision of the application of sharia standars to sharia financial institute is imperative. The results of the application standars of the sharia fund will be the resolution of increasing public trust in sharia financial institute.

Keywords: *Sharia financial institute, sharia principles, Economics Shariah Law.*

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah dewasa ini mempunyai kemampuan untuk terus berkembang dan mempunyai manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menjalankan prinsip syariat Islam merupakan suatu hal yang urgen dalam operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya bank, akan tetapi termasuk pula lembaga keuangan syariah non bank. Prinsip syariah berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instansi yang bertugas sebagai pengawas pada lembaga keuangan juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan program arah kebijakan, pengembangan, dan strategi pada lembaga keuangan syariah. Instrument regulasi yang dikeluarkan terkait lembaga keuangan syariah harus berlandaskan prinsip syariah dengan melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Urgensi penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah sangat berkaitan dengan adanya pengawasan dari lembaga yang berwajib. Berhasilnya pengawasan tersebut akan berdampak

dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Tren perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan instrument keuangan syariah pada dekade belakangan ini menunjukkan arah yang membaik. Sejatinya, ruang lingkup Islam tidak sekedar mencakup bentuk ritualisme ibadah semata, akan tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan, termasuk mengambil peran dalam pembangunan perekonomian serta perbankan sebagai penggerak roda ekonomi. Salah satu lembaga penggerak roda perekonomian di Indonesia ialah lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah bank di Indonesia khususnya Perbankan Syariah saat ini mengalami perkembangan. Seiring dengan perkembangan bank-bank syariah, lembaga keuangan non bank juga mengikuti arus perkembangan tersebut. Adanya lembaga keuangan syariah sebagai penerapan dari pemahaman orang muslim terkait prinsip syariah dalam hukum ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya diaplikasikan dengan bentuk sistem ekonomi Islam setara dengan lembaga keuangan syariah bank dan nonbank (Syamsuir, 2015).

Pemerintah juga memberikan dukungan terkait pengembangan terhadap sektor lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Salah satu dukungan tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan terkait lembaga keuangan syariah. Misalnya tentang asuransi yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014, tentang Surat Berharga Syariah Negara yang terdapat pada UU No.19 Tahun 2008, kemudian Permen No.16 Tahun 2015 terkait Pedoman Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), dan lain sebagainya. Pada akhirnya, diterbitkan juga UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berperan mengatur segala kebijakan yang berkaitan dengan sistem keuangan baik konvensional maupun syariah.

Sejauh ini, perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peluang yang lebih banyak dibanding perkembangan lembaga keuangan konvensional. Banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini menjadi bukti bahwa lembaga keuangan syariah mempunyai peluang yang besar. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah dalam kegiatannya harus konsisten mengoptimalkan prinsip syariah.

Melihat pergerakan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendapat respons yang baik dari masyarakat, maka terdapat peluang dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian. Akan tetapi, Implementasi prinsip syariah di masyarakat masih kurang maksimal. Seperti halnya mengenai regulasi yang masih kurang dalam mengoptimalkan lembaga keuangan syariah tersebut.

Dalam hukum bisnis syariah, prinsip syariah dirasa sangat penting untuk diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan, jika suatu kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah tidak selaras dengan prinsip syariah dalam arti kegiatan yang dilakukan tersebut mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*, maka dapat dipastikan keuntungan atau hasil dari kegiatan tersebut hukumnya haram. Maka dari itu, pengawasan ketat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat diperlukan. Pengawasan tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah yang baik dan sesuai dengan regulasi yang relevan terhadap lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif dalam meminimalisir adanya lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syaria'i.

Berkaitan uraian di atas dengan melihat keadaan lembaga ekonomi syariah yang semakin berkembang, maka penulis melakukan penelitian terkait sejauhmana urgensi penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, sangatlah penting untuk menentukan metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya seperti artikel jurnal, peraturan (fatwa), media internet yang relevan dengan pembahasan terkait lembaga keuangan syariah.

PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Jika lembaga keuangan tersebut dihubungkan dengan syariah, maka lahirlah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang segala kegiatannya harus berlandaskan prinsip-prinsip Syariah (Soemitra, 2016). secara umum, dalam operasional lembaga keuangan syariah yakni berlandaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, haram, dan zalim (Mardani, 2017).

Lembaga keuangan terbagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan adalah: (Susilo, 2000)

1. Lembaga Keuangan Bank

a) Penghimpunan Dana

- 1) Lembaga keuangan bank dikatakan sebagai penghimpun dana. Simpanan dana masyarakat tersebut dapat berbentuk tabungan, giro, dan deposito.
- 2) Secara tidak langsung lembaga keuangan bank juga menyimpan dana masyarakat yang berupa surat-surat berharga, penyertaan, kredit dari lembaga lain.

b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana tersebut dilaksanakan pada badan usaha dan individu dengan tujuan investasi, modal kerja, dan konsumsi untuk batas jangka waktu yang ditentukan.

2. Lembaga Keuangan Nonbank

a) Penghimpunan Dana

Terkait penghimpunan dana, lembaga keuangan ini hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan cara tidak langsung, seperti surat berharga dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman atau pemberian kredit dari lembaga lain.

b) Penyaluran Dana

Dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan non bank bertujuan untuk investasi dengan jangka panjang dan menengah.

B. Peran Lembaga Keuangan

Dewasa ini pentingnya institusi yang bertugas mengelola keuangan masyarakat. Hal ini disebabkan perkembangan aktivitas perekonomian yang semakin pesat. Institusi tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank dan non bank mempunyai peran strategis sebagai wadah untuk menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat secara efisien dan efektif, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan bank dan non bank juga sebagai sarana yang sangat diperlukan dalam pengembangan kelancaran perekonomian (M. Nur Rianto, 2012).

Lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian, antara lain: (Mardani, 2017)

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Kepada pihak yang memerlukan dana, bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sumber dana yang dipinjamkan kepada pihak yang memerlukan dana tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu kelebihan pendapatan yang jangka waktunya diatur sesuai permintaan pemilik dana. Oleh karenanya, lembaga keuangan berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus kepada unit defisit. Selain itu, pengalihan aset juga dapat terjadi jika lembaga keuangan bank dan non bank mengeluarkan sekuritas sekunder seperti giro, deposito berjangka, dana pensiun, dan sebagainya, yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer seperti saham, obligasi, promis, *commercial paper*, dan sebagainya, yang diterbitkan oleh unit defisit.

2. Transaksi (*transaction*)

Berbagai kemudahan dari lembaga keuangan kepada pelaku ekonomi telah diberikan guna melakukan transaksi barang dan jasa. Lembaga keuangan bank dan non bank juga mengeluarkan beberapa produk sebagai pengganti uang dan dapat digunakan untuk alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Dana yang dimiliki masyarakat (unit surplus) dapat disimpan dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Masing-masing dari produk tersebut memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dana tersebut dapat disimpan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari likuiditas pemilik dana.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Penurunan biaya transaksi dengan jangkauan layanannya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan tersebut juga memiliki peran sebagai perantara, yakni mempertemukan pemilik modal dan pengguna modal. Selain itu, mempermudah para pihak yang saling membutuhkan juga merupakan salah satu peran lembaga keuangan bank dan non bank.

C. Prinsip Syariah dalam Sistem Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*) (Soemitra, 2016).

Dalam susunan keuangan syariah, prinsip syariah diartikan sebagai perjanjian antara para pihak untuk melakukan penyimpanan dana atau pembiayaan. Pembiayaan dan pendanaan tersebut dilakukan untuk suatu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Hal ini didasarkan pada UU. No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (13). Kegiatan yang dimaksud antara lain, *mudarabah* yaitu pembiayaan yang dilandasi prinsip bagi hasil, *murabahah* yakni prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, *ijarah* yang mana pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, atau *ijarah wa iqtina* dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Rifqi Muhammad, 2012). Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'i (Soemitra, 2016).

Prinsip-prinsip syar'i dalam keuangan syariah adalah: (Soemitra, 2016)

1. Kebebasan bertransaksi namun harus didasari prinsip-prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Selain itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram.

2. Bebas dari *maghrib* (*maysir* yaitu judi, *gharar* yaitu ketidakpastian atau penipuan, dan *riba* yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil atau tidak sah).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan manipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Oleh karenanya, pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas.
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip *tabi'I* dalam keuangan syariah adalah prinsip-prinsip yang didapatkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, dan manajemen risiko lainnya (Soemitra, 2016).

Dengan demikian, sistem keuangan syariah diformulasikan dari kombinasi dua kekuatan sekaligus, pertama prinsip-prinsip syar'I yang diambil dari al-Quur'an dan Sunnah, kedua prinsip-prinsip *tabi'I* yang merupakan hasil dari interpretasi akal manusia dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi seperti manajemen, keuangan, bisnis, dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang relevan.

D. Produk Lembaga Keuangan Syariah

Produk lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan syariah bank, dan lembaga keuangan syariah non bank.

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank Syariah)

Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan untuk penyaluran dana serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Bank Umum Syariah

Dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwasanya bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Tugas bank umum untuk memberikan pelayanan terhadap jasa-jasa perbankan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat secara individu maupun lembaga-lembaga lainnya.

Bank syariah di Indonesia diberlakukan berdasarkan pada:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Terkait peraturan pelaksana perbankan syariah, terdapat banyak peraturan. Sejak tahun 2004 hingga 2017, sekitar 117 peraturan diterbitkan oleh pemerintah. Diantaranya peraturan yang terdiri dari Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Terdapat progres yang cukup tinggi terkait regulasi perbankan syariah di Indonesia, yang ditunjukkan dengan kuatnya regulasi pada perbankan syariah tersebut (Fahrur Ulum, 2017).

b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, menyatakan bahwasanya Bank Pembiayaan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dana masyarakat dalam bentuk deposito dengan berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya dengan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Sama halnya dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), akan tetapi BPRS dalam bentuk kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

2. Lembaga Keuangan Syariah Non bank

Lembaga keuangan syariah non bank merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat terutama dengan kegiatan mengeluarkan kertas berharga dan diberikan pada masyarakat. Lembaga keuangan non bank termasuk lembaga keuangan yang menengah dengan basis modal yang cukup dan merata untuk menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Adapun lembaga keuangan syariah non bank di antaranya:

a) Asuransi Syariah

Istilah asuransi bisa dianggap sebagai usaha dalam memperoleh jaminan atas risiko yang terjadi. Masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwasanya asuransi tersebut dijadikan sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan ataupun tindakan yang bersifat tanggap terhadap risiko. Hal ini menyebabkan industri asuransi belum begitu berkembang di Indonesia. Munculnya asuransi syariah sedikit berbeda dengan kelahiran dan keunculan asuransi konvensional.

Asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diartikan sebagai suatu lembaga usaha yang kegiatannya untuk saling tolong menolong dan saling melindungi di antara beberapa orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang menggunakan konsep pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang selaras dengan prinsip syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan segala jenis akad yang tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maysir* yakni

spekulasi, riba, *zhulum* yaitu penganiayaan, *risywah* yaitu melakukan suap, barang haram, dan perbuatan maksiat (M. Nur Rianto, 2012).

Berdirinya asuransi syariah ditengah masyarakat merupakan respons atas kebutuhan orang muslim dalam menghindari terjadinya risiko. Penerapan prinsip dasar agar tidak bertentangan dengan syariat Islam pada lembaga asuransi syariah memiliki peran penting dalam kemaslahatan semua umat.

Beberapa ciri utama dalam asuransi syariah, yaitu sebagai berikut: (M. Nur Rianto, 2012)

- 1) Asuransi syariah memiliki akad yang bersifat *tabarru'*, yakni akad yang dilakukan bertujuan untuk tolong menolong.
- 2) Akad asuransi syariah tidak menggunakan akad *mulzim* untuk kedua belah pihak. Akad *mulzim* adalah perjanjian dilaksanakan untuk kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pihak anggota memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Jika imbalan tersebut ada, maka imbalan tersebut diperoleh melalui izin yang diberikan oleh seluruh anggota asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama.
- 3) Dalam sistem asuransi syariah tidak ada istilah pihak yang lebih kuat. Hal ini ditujukan karena semua aturan dan keputusan dilakukan berdasarkan izin anggota, seperti dalam asuransi takaful.
- 4) Akad dalam asuransi syariah terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan riba.
- 5) Asas kekeluargaan juga menjadi suatu ciri dalam asuransi syariah.

b) Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah mulai meluas pasca keluarnya fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn tasjily*. Setelah dikeluarkannya fatwa tersebut, berbagai produk jasa gadai syariah semakin marak berkembang, baik di pegadaian syariah maupun di berbagai bank Syariah (Muhammad, 2017).

Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memperkuat landasan tersebut dengan menyatakan bahwa fatwa tersebut memperbolehkan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan mengedepankan beberapa ketentuan.

c) Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan produk. Dengan kata lain, pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Khaerul Umam, 2013).

Sedangkan pasar modal syariah merupakan segala kegiatan pasar modal yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun

dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbatas dari unsur ribawi serta transaksi saham dilakukan dengan menghindari berbagai praktik spekulasi (Khaerul Umam, 2013).

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa guna meningkatkan pengembangan pasar modal syariah. Fatwa tersebut antara lain sebagai berikut (Burhanuddin, 2009):

- 1) Fatwa terkait Jual beli saham yang tertuang dalam No.05/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Fatwa yang berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana yang terdapat pada No.20/DSN-MUI/IX/2000.
- 3) Fatwa terkait Obligasi Syariah dengan fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002.
- 4) Fatwa Obligasi Syariah Mudarabah dalam fatwanya No.33/DSN-MUI/IX/2002.
- 5) Fatwa tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang terdapat dalam fatwa No.40/DSN-MUI/IX/2003.
- 6) Fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah yang tertuang dalam fatwa No.41 DSN-MUI/III/2004.
- 7) Fatwa terkait Mudarabah Konversi No.59 DSN-MUI/IV/2007.

Selain fatwa tersebut, kebijakan terkait dengan pengembangan pasar modal syariah juga diterbitkan oleh Bapepam. Pada tanggal 23 November 2006, melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-131/BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Semakin derasnya tuntutan masyarakat, menghasilkan penerbitan paket regulasi tersebut, baik dari kalangan perusahaan maupun investor dengan tujuan agar ruang lingkup pasar modal terdapat suatu landasan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Burhanudin, 2009).

d) Koperasi Syariah

Secara bahasa koperasi artinya kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi ialah suatu perkumpulan yang didirikan oleh para anggota yang fungsinya guna membantu kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup Bersama (Syamsuir, 2015).

Masfuk zuhdi mengungkapkan bahwasanya koperasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi koperasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi dengan tujuan meringankan beban hidup para anggotanya. Sedangkan fungsi sosial yang dilakukan koperasi adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang dihasilkan dari menyisihkan bagian keuntungan koperasi untuk tujuan social (Syamsuir, 2015).

Jenis-jenis koperasi bisa dilihat dari dua segi, yaitu dari segi bidang usaha, dan dari segi tujuan. Melihat dari segi usaha, koperasi terbagi menjadi dua macam, yaitu (Syamsuir, 2015):

- 1) Koperasi yang usahanya tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang kegiatannya hanya menjalankan satu bidang usaha. Misalnya koperasi yang hanya berusaha pada bidang konsumsi, kredit, atau produksi.
- 2) Koperasi yang serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang usahanya banyak bidang. Misalnya koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Kemudian koperasi dilihat dari segi tujuan, dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Koperasi pada bidang produksi, yakni koperasi yang fokus di bidang pembuatan barang-barang yang mana bahan-bahannya dihasilkan dari masing-masing anggota koperasi.
- 2) Koperasi pada bidang konsumsi, yakni koperasi yang perannya mengurus pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang membutuhkan modal.
- 3) Koperasi pada bidang kredit, yakni koperasi yang perannya memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Prinsip koperasi yang dimaksud ialah penggunaan dan operasionalnya berdasarkan prinsip Islam. Oleh karena itu, segala kegiatan koperasi harus berdasarkan syariat Islam, terutama pada fiqh muamalah. kesesuaian sistem yang ada dalam koperasi sangat ditentukan dengan prinsip-prinsip muamalah.

E. Urgensi Penerapan Prinsip Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Sebelum menerapkan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah, sangat penting adanya regulasi yang terkait lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini bisa berdampak pada penerapan syariah terhadap industri keuangan dan permodalan. Hal tersebut memerlukan regulasi yang tidak bertentangan dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Terkait perkembangan keuangan syariah khususnya lembaga perbankan di Negara Indonesia tentu memerlukan tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan lembaga keuangan syariah. Sistem yang digunakan untuk mengelola lembaga keuangan syariah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem perbankan pada umumnya. Oleh karena itu, adanya keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrument, operasi, praktik dan manajemen perbankan syariah. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut juga harus diterapkan (Budiono Arief, 2017).

Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan dari lembaga-lembaga keuangan syariah pada awalnya dilaksanakan pada sektor perbankan yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun

1991. BMI sebagai bank umum pertama kali yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan tersebut. Islam juga telah memberikan prinsip dasar dalam mengelola uang dan modal, baik untuk aktivitas bisnis maupun investasi (Muhammad, 2017).

Dewasa ini, perkembangan bidang ekonomi banyak mengalami perubahan, seperti mata uang, sistem transaksi perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam satu dasawarsa belakangan ini, perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Sistem yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. prinsip syar'I adalah prinsip yang didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan non bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah (Andri Soemitra, 2016).

KESIMPULAN

Implementasi penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini didasarkan karena Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat zhalim dan kerusakan. Lembaga Keuangan Syariah diwajibkan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaannya secara syariah. Untuk memperoleh kondisi penerapan prinsip syariah yang maksimal, diciptakan regulasi yang relevan terkait lembaga keuangan syariah. Selain regulasi, hendaknya pemerintah lebih mengoptimalkan peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah sangat penting. Berhasilnya pengawasan tersebut akan berdampak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Arif. M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. (2017). *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, Rifqi. 2012. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sri, Y. Susilo. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, Burhanuddin. (2009). *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Umam, Khaerul. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Arief Budiono. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Law and Justice*. 02 (1): 54-65.
- Dewianty, Shinta. (2012). Sistem Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 02 (1): 41-70.
- Syamsuir. (2015). Lembaga Keuangan Islam Nonbank. *Jurnal: Islamika*. 15 (1): 89-112.
- Ulum, Fahrur. (2017). Progesifitas Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal: Al-Daulah*. 7 (2): 419-443.